



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PROBOLINGGO**

**PENGUMUMAN  
NOMOR 191/PL.02.2-Pu/3574/2024  
TENTANG  
PENERIMAAN DOKUMEN PERSYARATAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024**

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, KPU Kota Probolinggo menerima penyerahan dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini diumumkan bahwa:

1. Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya paling akhir dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen).
2. Sehubungan dengan ketentuan pada angka 1, KPU Kota Probolinggo telah menetapkan Keputusan KPU Kota Probolinggo Nomor 135 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Tahun 2024. Dalam Keputusan tersebut ditetapkan bahwa syarat minimal dukungan sebanyak 17.851 (Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu) dukungan dengan sebaran minimal sebanyak 3 (tiga) kecamatan se-Kota Probolinggo.

3. Metode dan proses penyerahan dokumen syarat dukungan dilakukan dengan metode pengurangan kertas atau *less paper* menggunakan Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (SILONKADA). Tata cara pembukaan akses SILONKADA bagi bakal pasangan calon perseorangan dapat diperoleh dengan menghubungi KPU Kota Probolinggo.
4. Dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang diserahkan terdiri dari:
  - a. Surat penyerahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan menggunakan formulir Model B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK-PERSEORANGAN.
  - b. Jumlah dukungan, menggunakan formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK.
  - c. Surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN. Dukungan sebagaimana dimaksud disertai dengan identitas bukti diri dan disertai dengan pernyataan tertulis.

Dalam Model B.1-KWK Perseorangan perlu untuk dilakukan penambahan data nomor telepon dan email *teleconference* untuk memudahkan verifikasi faktual menggunakan teknologi informasi.

Dalam hal bakal pasangan calon telah mengumpulkan dukungan menggunakan format sebelumnya, nomor telepon dan email *teleconference* dapat dicantumkan pada bagian yang kosong.

Identitas pendukung yang tercantum di dalam Model B.1-KWK PERSEORANGAN sebagaimana dimaksud, selanjutnya dapat diinput ke dalam tabel *excel* untuk memudahkan pengisian dukungan ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon).

- d. Dalam hal usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung yang tercantum dalam KTP-el tidak sesuai dengan usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung sebenarnya yang dapat berpengaruh terhadap pemenuhan syarat pendukung, pendukung menyertakan surat pernyataan identitas pendukung dengan menggunakan formulir Model.PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK yang dilampiri dengan bukti yang menerangkan status perkawinan atau status pekerjaan pemilih.
  - e. Model B.1-KWK PERSEORANGAN, Model PENYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK, dan template excel/ penginputan data pendukung dapat diperoleh melalui tautan <https://bit.ly/FormDukunganPerseoranganKada>.
5. Dalam hal Bakal Calon Perseorangan Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota yang berstatus sebagai penyelenggara pemilu, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Aparatur Sipil Negara, berlaku ketentuan:
- a. Bakal Calon Perseorangan yang berstatus sebagai penyelenggara pemilu, menyampaikan surat pengunduran diri sebelum pembentukan PPK dan PPS. Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud, diserahkan saat penyerahan dukungan.
  - b. Bakal Calon Perseorangan yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, harus menyerahkan surat pengunduran diri pada saat penyerahan dukungan.
  - c. Bakal Calon Perseorangan yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, melaporkannya pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian sebelum melakukan penyerahan dokumen syarat dukungan. Laporan pencalonan sebagaimana dimaksud, harus diserahkan pada saat penyerahan dukungan; dan
  - d. KPU Kota Probolinggo melakukan pemeriksaan dokumen dimaksud pada masa penyerahan syarat dukungan.
6. Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memiliki rencana terkait penyerahan dokumen syarat dukungan, wajib menyampaikan surat pemberitahuan rencana penyerahan dokumen syarat dukungan tersebut kepada KPU Kota

Probolinggo. File surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud memuat jadwal rencana penyerahan (hari, tanggal dan jam kedatangan), juga diunggah melalui <https://bit.ly/JadwalPenyerahanDukunganAwalKD>.

7. Waktu dan tempat penyerahan dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo tahun 2024 dilakukan pada:

a. Tanggal 8 s/d 12 Mei 2024 dengan ketentuan:

- Tanggal 8 s/d 11 Mei 2024 Pukul 08.00 s/d 16.00 WIB.
- Tanggal 12 Mei 2024 Pukul 08.00 s/d 23.59 WIB.

b. Tempat:

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo

Jln. Panglima Sudirman No. 514 Kel. Wiroborangn Kec. Mayangan

Kota Probolinggo

f. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Helpdesk Pencalonan KPU Kota Probolinggo di nomor telepon 0822454555757 atau langsung mendatangi Kantor KPU Kota Probolinggo.

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Kota Probolinggo,  
Pada Tanggal 4 Mei 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kota Probolinggo



★ AHMAD HUDRI